

TINJAUAN YURIDIS APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DI KABUPATEN GOWA

Ahmad Zulfikar¹, Kasjim Salenda²
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
zulfikardaengx@gmail.com

Abstrack

Undang-undang memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui Anggaran Negara dan Daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Sehingga anggaran yang selama ini diharapkan dapat digunakan untuk memajukan desa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasikan dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa. Hal tersebutlah yang mendorong pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bagaimana Pengelolaan Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi.

Kata Kunci : Yuridis, Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Abstract

The law provides a more certain guarantee that each village will receive funds from the government through the State and Regional Budgets, which are many times higher, far above the amount currently available in the village budget. The village budget distributed from the center has recently been misused because of the lack of understanding by village officials in managing the budget. So that the budget that had been expected to be used to advance the village was misused by certain elements. In order for the Village Fund Budget (ADD) to achieve the desired goals and be realized properly, in accordance with the mandate of the Law, of course, a planning mechanism, distribution, use, reporting and accountability and supervision of Village Fund Allocation is needed. This has prompted the government together with the Ministry of Home Affairs and BPKP to encourage accountability for village financial management by developing village financial management applications through the village financial system (Siskeudes). The Village Financial System (Siskeudes) application was developed jointly between the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and the Ministry of Home Affairs (Kemendagri). How to Manage Finance Using the Siskeudes Application Based on Legislation and the Effectiveness of Village Financial Management Using the Application.

Keywords: Juridical, Village Financial System Application

PENDAHULUAN

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. UU desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui Anggaran Negara dan Daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut. Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan intruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Adapun fungsi dari sistem informasi akuntansi yaitu: (1) memberikan sistem informasi akuntansi yang tepat waktu, (2) memberikan sistem informasi akuntansi yang relevan; (3) memberikan sistem informasi akuntansi yang dapat dipercaya¹

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Dengan diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) diharapkan nantinya dapat membantu kerja dari aparat desa itu sendiri, sehingga kinerja dari aparat desa semakin membaik dan penggunaan dari sistem tersebut dapat lebih efektif. Penggunaan sistem informasi yang kurang efektif akan berdampak negatif pada kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat. Mutu pelayanan bagi masyarakat perlu ditingkatkan karena hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai organisasi sektor publik. Sistem informasi diharapkan dapat

¹Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.

meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat, semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kinerja pemerintah daerah merupakan hasil kerja pemerintah daerah tersebut dengan mengkombinasikan kemampuan, usaha dan kesempatan dalam melaksanakan tugasnya. Individu yang memiliki kinerja yang tinggi akan selalu berorientasi pada prestasi, memiliki percaya diri, berpengendalian diri, dan memiliki kompetensi. Penilaian kinerja bermanfaat bagi organisasi untuk mengukur keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan karena pengukuran kinerja organisasi secara tidak langsung ditunjukkan oleh tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah.²

Pengembangan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) mengharapkan desa-desa di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) guna mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan. Desa Julubori yang terletak di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ini merupakan salah satu desa yang telah mampu menerapkan sistem keuangan desa (Siskeudes) dengan lancar sejak tahun 2015 dan telah mendapatkan pujian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah mengantarkan Bupati Gowa dan Kepala Desa Julubori sebagai salah satu Desa terbaik penyelenggara Siskeudes yang diundang ke Istana Negara untuk menerima pengarahan dari Presiden RI Jokowi.³

Mengingat begitu pentingnya peranan sistem keuangan desa (Siskeudes) di desa untuk kedepannya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa”.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merujuk rumusan masalah yaitu Bagaimana Pengelolaan Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan? Dan Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa?

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan atau penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, serta

²Wuryaningrum, Ambar. 2007. *Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individu dengan Kepercayaan dan Kompleksitas Sistem*. Armico. Bandung

³<http://makassar.tribunnews.com/2017/05/18/terapkan-siskeudes-bupati-gowa-diundang-presiden>

melakukan wawancara dengan responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai Aplikasi Sistem Keuangan Desa sebagai fokus penelitian penulis.⁴

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi atas 2 (dua), yakni :Data Primer, yaitu data dan informasi yang penulis peroleh di lapangan melalui wawancara langsung kepada responden.Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang penulis peroleh seperti data atau informasi yang diperoleh dari instansi atau lembaga tempat penelitian, media elektronik, karya ilmiah dan dokumen atau peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu analisis data kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deJurnal), dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/ kualitas dari data, bukan kuantitas.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Dasar Hukum Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yakni mengacu pada :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. PP Nomor 43 Tahun 2014 Juncto PP 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. PP Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- d. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- e. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- f. PMK Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

⁴ Profil desa julubori, diakses pada tanggal 2 Juni 2020

⁵Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2009), hlm

- g. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 43 Tahun 2014 Juncto PP 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁶

2. Sistem Keuangan Desa

Dengan telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Implementasi UU Nomor 6 tentang Desa ini selaras dengan Program Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan DESA dalam kerangka NKRI”. Sebagai tindak lanjutnya, dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun untuk 74.093 desa yang tersebar di Indonesia, dan pada tahun-tahun berikutnya akan terus bertambah bahkan akan mencapai lebih dari 1 milyar untuk tiap desa.

Selain Dana Desa tersebut, sesuai UU Nomor 6 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan, yaitu:

a. Laporan ke Bupati/Walikota:

- 1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Semesteran)
- 2) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Tahunan)
- 3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) Desa Tahunan dan LPP Desa akhir Masa Jabatan
- 4) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (APBN) per Semester untuk dikompilasi dan dilaporkan ke Menteri Keuangan

⁶ <https://jpp.go.id> diakses pada tanggal 12 september 2017).

5) Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan)

b. Laporan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan).⁷

3. Sumber-Sumber Keuangan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 71 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.” Selanjutnya pada pasal 72 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

4. Proses Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian.⁸ Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan sesuatu pekerjaan.

C. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Julubori

⁷ <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp>

⁸Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007

1. Bentuk Dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Julubori

Adapun bentuk pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa di desa Julubori, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Julubori bernama Muh.Ilyas, S.E,. menurutnya terkait bentuk pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi Sisekudes di desa Julubori yakni:

“Bagi orang yang tidak paham dengan Aplikasi Siskeudes, pola keuangan itu sangat rumit dan sangat sulit untuk dilaksanakan karena harus menggunakan sumber daya manusia yang memang siap melaksanakan aplikasi itu karena disitulah letak kerumitannya. Apabila kita mau mempelajari, tau dan paham mau mengikuti aturan dan fungsi penggunaannya itu bisa terbilang sepuluh kali lipat jauh lebih bagus dari pada kita mengelola keuangan menggunakan sistem manual, karena di dalam sistem itu mulai dari perencanaan, pelaporan bahkan sampai ke pajak pun itu sangat membantu Kaur Keuangan kita untuk hitung-hitungan dalam hal itu. Intinya aplikasi ini bagus sekali dalam sistem pengelolaan keuangan. Kemudian yang kedua, kalau manual selain dia lambat dalam penyebaran informasi karena membutuhkan waktu agak sedikit lama maka tentunya di era yang sekarang ini dengan perkembangan teknologi kita menggunakan sistem secara online yang dimana bisa terupdate setiap hari maka seluruh stakeholder yang berkompeten terkait dengan siskeudes itu mampu melihat baik dari sisi pengawasan, pembinaan dan masyarakat yang ingin memperoleh informasi itu bisa karena langsung terhubung dengan pihak-pihak yang berkompeten didalamnya. Itulah sisi baiknya”.

Adapun tujuan diterapkannya Aplikasi Sistem keuangan Desa sebagaimana yang disebutkan oleh Kepala Desa Julubori yakni sebagai berikut :

- a. Mempermudah sistem perencanaan kita.
- b. Mempermudah update data dari setiap yang dilakukan berhubungan dengan keuangan.
- c. Mempercepat sistem informasi.
- d. Sistem pembinaan dan pengawasan lebih bagus karena lebih bisa terukur dibandingkan dengan menggunakan manual.
- e. Desa sudah siap menuju kepada ITE/Online”.⁹

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pada Penggunaan Aplikasi Siskeudes

Menurut Kepala Desa Julubori pada saat penulis melakukan penelitian dengan mewawancari kepala desa, Kepala Desa mengatakan:

⁹ Wawancara Kepala Desa Julubori, 07 November 2019.

Terkait pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi siskeudes, adapun Kendala-kendala yang dihadapi yakni terletak pada sumber daya manusia, karena tidak semua perangkat desa tahu menggunakan aplikasi itu, Kendalanya ada adaja saja yang menghalangi orang tidak bisa menjadi Kaur Keuangan, bisa karena menundurkan diri, dipecat karena terjerat tindak pidana korupsi atau bahkan ada hal yang mebuat dia lepas dari jabatannya karena peran dari Kaur Keuangan itu sangat penting dalam urusan keuangan, maka dibutuhkan pengkaderan atau kaderisasi, makanya kabupaten itu setiap tahun selalu mengkader staf-staf yang ada, jadi rata-rata kaur keuangan itu mempunyai staf yang bisa dikader sebagai pengganti ketika suatu saat nanti sumber daya itu tidak ada, karena operator siskeudes itu atau kaur keuangan itu sangat sulit dan membutuhkan waktu lama untuk mengakder mereka agar bisa dan mahir menjalankan aplikasi siskeudes itu. Buktinya dari 121 kaur keuangan yang ada di kabupaten gowa cuma beberapa yang mahir menggunakan aplikasi siskeudes itu bahkan ada desa yang beberapa kali gonta ganti kaur keuangan mereka, karena mereka merasa tidak mampu dengan ITE itu, kendalanya disitu yakni terletak pada sumber daya manusia.

Desa Julubori memiliki kaur keuangan dan dua orang staf, selayaknya seluruh perangkat desa harus tau dan paham bagaimana cara menjalankan aplikasi siskeudes terutama kepala desa sendiri, kendalanya sekarang kaur keuangan itu mampu menjalankan aplikasi itu sementara sedangkan kepala desa tidak tau sama sekali dengan siskeudes itu maka caranya bagaimana kepala desa melakukan pengawasan terhadap kaur keuangannya sedangkan mereka adalah kuasa pengguna anggaran dan mereka sendiri tidak tau apa yang akan dia awasi karena tidak paham bagaimana dengan siskeudes itu, makanya setiap kepala desa itu harus banyak belajar minimal dasar-dasar siskeudes itu, apa itu siskeudes, apa tujuan siskeudes, apa manfaat siskeudes, bagaimana cara mengaplikasikan siskeudes, minimal itu yang harus mereka tahu, karena sangat janggal ketika siskeudes bagus sedangkan kepala desa tidak tahu bagaimana menggunakan aplikasi itu, ini sebenarnya salah satu kelemahan bahkan banyak juga kepala desa yang bermasa bodoh terhadap siskeudes, dia pikir untuk apa, padahal yang pertama harus tahu terhadap siskeudes yakni kepala desa.¹⁰

3. Kelebihan dan Kelemahan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Julubori

Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) ini tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yaitu (1) sesuai

¹⁰ Wawancara Kepala Desa Julubori, 07 November 2019.

peraturan, (2) memudahkan tata kelola keuangan desa, (3) kemudahan penggunaan aplikasi, (4) dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (Built-in Internal Control), (5) didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Disamping kelebihan tersebut, kelemahan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yaitu sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu kurangnya pelatihan penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes) yang diberikan bagi para pegawai.¹¹

4. Pengolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelolaan keuangan desa khususnya melalalui aplikasi sistem keuangan desa yaitu; Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pengawasan.

5. Peran APIP Dalam Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Dari hal-hal tersebut diatas dalam implementasi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, APIP memiliki peran penting dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, baik dari sisi Assurance maupun Konsultasi. Hal tersebut sejalan dengan amanat dalam PP 60 tahun 2008, yang menyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP.

Dari identifikasi titik-titik kritis tersebut dapat dilakukan beberapa langkah pengawalan sesuai peran masing-masing APIP ditingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota, sebagai berikut:

a. Kementerian/Lembaga:

- 1) Memberikan atensi perlunya adanya koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang berkepentingan dalam implementasi UU No. 6 tahun 2014, khususnya sinkronisasi peraturan dan petunjuk pelaksanaannya.
- 2) Memberikan atensi perlunya penyusunan peraturan atau petunjuk pelaksanaan atas implementasi UU No. 6 tahun 2014, misal Perpajakan dan Pengadaan Barang/Jasa

b. Pemerintah Provinsi :

- 1) Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal:
 - Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa

¹¹ Wawancara Kepala Desa Julubori, 07 November 2019.

- Penetapan RAPBD Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa
 - Pemberian dan Penyaluran Dana Desa, ADD, dan Dana bagi hasil Pajak dan Rertibusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa
 - Peningkatan kapasitasKepala Desa dan perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan
- 2) Melakukan pengawasan atas penyaluran bantuan keuangan provinsi
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota
- a) Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal:
- Sosialisasi Peraturan-peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Desa
 - Penyusunan Perkada Tatacara Penyaluran Dana Desa
 - Penyusunan Perkada Pengadaan Barang/Jasa Desa
 - Penyusunan Perkada Pengelolaan Keuangan Desa
 - Penyusunan Perkada Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
 - Inventarisasi Bersama Aset Desa antara Pemkab/kota dengan Pemerintah Desa (Paling lama 2 Thn sejak UU 6/2014 berlaku)
 - Peningkatan Kapasitas SDM SKPD, Kecamatan, dan Aparatur Desa
- b) Melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa

6. Peran BPKP Dalam Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 telah diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional. Pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi pengawasan prioritas pembangunan nasional. BPKP turut berpartisipasi dan mendukung penuh upaya seluruh Pemerintah Desa untuk dapat menyelenggarakan akuntabilitas keuangan. Karenanya, BPKP telah membuat suatu grand strategy berupa kebijakan dan langkah-langkah konkret dalam mengawal keuangan desa.

Adapun Langkah-langkah operasional BPKP dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang sudah dilakukan, sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan menganalisis peraturan terkait pengelolaan keuangan desa

Peraturan yang dikaji dan dianalisis berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri, Permendes PDTT, Peraturan Menteri Keuangan serta peraturan lainnya

yang berkaitan seperti Peraturan Kepala LKPP tentang Pengadaan Barang dan Jasa bagi Desa. Hasil kajian berupa identifikasi risiko dan titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa.

b. Melakukan Survei Desa

Survei desa dilakukan untuk:

- 1) Memperoleh gambaran mengenai praktik pengelolaan keuangan desa yang selama ini telah berjalan;
- 2) Mengidentifikasi permasalahan yang mungkin menghambat pengelolaan keuangan desa mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan/pertanggungjawaban; dan
- 3) Memotret kesiapan desa dalam rangka implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Survei desa dilakukan oleh BPKP sekitar bulan November-Desember Tahun 2014 sebanyak 13 desa di 4 Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

Selain itu dilakukan juga analisis dokumen/laporan atas pelaksanaan keuangan desa yang selama ini dilakukan desa, misalnya peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota tentang Alokasi Dana Desa dan lain sebagainya.

c. Menyusun Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan kajian serta analisis yang telah dilakukan maka BPKP telah menyusun Juklak Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Juklak Bimkon ini menjadi panduan khususnya bagi Perwakilan BPKP untuk melakukan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan terhadap pemerintah daerah/desa di daerah wilayahnya masing-masing. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa berisi flowchart pengelolaan keuangan desa; sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa; Desain format dokumen dan formulir yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa; serta bagan akun/kode rekening yang digunakan desa.

KESIMPULAN

Pengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI

tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya penulis mencoba menyimpulkan tentang efektifitas pengelolaan keuangan desa di desa Julubori kabupaten Gowa, berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Kepala Desa atas nama Muh. Ilyas, S.E bahwa aplikasi tersebut sangat mendukung pada sistem tata kelola keuangan, selain daripada dukungan pemerintah desa dalam mengelola keuangan, aplikasi tersebut juga membantu pemerintah dan masyarakat mengontrol terhadap proses atau pelaksanaan pengelolaan keuangan desa karena aplikasi tersebut dapat diakses oleh seluruh pihak terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan desa dan langsung terhubung ke server pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam hal ini kementerian.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. Yogyakarta: BPFE.
- Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Wuryaningrum, Ambar. 2007. *Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individu dengan Kepercayaan dan Kompleksitas Sistem*. Armico. Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya. Rizky Dhanta. 2009. *Pengantar Ilmu Komputer* Surabaya: INDAH
- Anisyah, 2000, *Analisa dan Desain Sistem Informasi*, Yogyakarta, Penerbit Andi
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998). Jakarta : Pustaka Amani
- Barry Pratama dalam artikel di <http://ilmukomputer.org/category/aplikasi-server> H. A. Rusdiana, . Moch. Irfan. *Sistem Informasi Manajemen*, Penerbit: CV Pustaka Setia -- Cet. 1 -- Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Davis, Gordon B. 1991. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen* Bagian 1 Jakarta: Pustaka Binamas Pressindo
- Oetomo, Budi Sutedjo Dharma. 2002. *Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi*. Edisi I. ANDI Yogyakarta
- Indrajit. 2001. *Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.

- Sidharta. Lani, 1995. *Pengantar Sistem Informasi Bisnis*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Owens, Robert G. 1987. *Organizational Behaviour in Education*. New Jersey: Practice Hall.Inc
- A. Rusdiana.Moch. Irfan.. *Sistem Informasi Manajemen*, Penerbit: CV Pustaka Setia -- Cet. 1 -- Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Asmawi, Rewansyah. 2011. *Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik*. Jakarta. CV.Yusaintanas Prima
- Stoner, James A.F. (2006). *Management. Englewood Cliffs, N.J.* : Prentice Hall, Inc.
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press.
- Sumaryadi,I Nyoman.(2005).*Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*.Jakarta,Citra Utama.
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta Penerbit Erlangga.
- Sumaryadi,I Nyoman.(2005).*Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*.Jakarta,Citra Utama.
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta Penerbit Erlangga.
- Lexy J. Moeleong. (2009).*Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
- Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.
- Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
- Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. *Universal Journal of Educational Research*, 9(3), 479-486.

- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97).
- Profil Desa Julubori 02 Juni 2020.
- Wawancara Kepala Desa Julubori 07 November 2020.
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik.
- Hanifah dan Praptoyo. 2015. *Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)*
<https://jpp.go.id>
<https://makassar.tribunnews.com/2017/05/18/terapkan-siskeudes-bupati-gowa> diundang-presiden.
[https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_\(Indonesia\)_Peraturan_Pemerintah_Nomor_72_Tahun_2005_Tentang_Desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_(Indonesia)_Peraturan_Pemerintah_Nomor_72_Tahun_2005_Tentang_Desa), penjelasan mengenai Desa.
- Dua Jurai http://duajurai.co/2016/08/03/mudahkan-aparat-pemerintah-desakelol_keuangan-bpkp-lampung-buat-aplikasi-siskeudes/ diakses pada 8 Agustus 2017 Pukul 13:16 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007.